#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kepemimpinan dan masalah tentang pemimpin merupakan suatu perbincangan yang selalu ramai dibahas dari waktu ke waktu. Baik dimasa lalu maupun dimasa sekarang. Adanya pemimpin adalah unsur yang tak terhindarkan dalam keberlangsungan hidup. Sebagai makhluk sosial memang sudah menjadi naluri bagi seseorang untuk selalu membentuk kumpulan, dan di dalam kumpulan tersebut selalu dibutuhkan seorang pemimpin (Zuhdi, 2014).

Pemimpin dalam islam adalah sesuatu hal yang sangat penting dan fundamental. Kedudukannya menempati tempat tertinggi selaku pemegang kekuasaan dan kebijakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, pemimpin diibaratkan sebagai kepala dari anggota tubuhnya, kebijakan dan kepemimpinannya dalam menggerakan tubuh (masyarakat) akan menentukan nasib dari anggota tubuh tersebut, bersinar dan sejahtera masyarakat di bawah komandonya atau malah sebaliknya, terperosok dan terjatuhnya masyarakat di bawah kendali dan kepemimpinannya seperti dalam firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 207 (Muttaqin, 2017).

"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya."

Permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat masa kini ialah persoalan tentang sosok pemimpin yang tidak beragama Islam atau lebih akrab dengan sebutan non-muslim, dengan munculnya pertanyaan seperti bolehkah seorang pemimpin non-muslim menjadi pemegang kendali kepemimpinan. Contoh kasus kontroversi yang sempat ramai menjadi perbincangan di Indonesia mengenai pemimpin non-muslim ini yaitu penistaan agama yang dilakukan oleh

Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal sebagai Ahok, pasalnya Ahok meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kebijakan yang diambil pemerintahannya jika dia tidak terpilih kembali. Namun, Ahok menyisipkan Surah Al Maidah ayat 51 dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu tersebut, yang kemudian kalimat yang disampaikannya menuai kontroversi di kalangan umat Muslim sehingga terjadinya gerakan 515 sebagai suatu bentuk pembelaan terhadap al Qur'an yang dianggap telah dinistakan.

Melihat dari realitas tersebut permasalahan mengenai pemimpin non-muslim ini dirasa harus segara dipecahkan khususnya di Indonesia yang notabenenya merupakan negara demokrasi dan berideologi Pancasila, dengan salah satu silanya yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki arti setiap individu atau masyarakat Indonesia memiliki hak untuk dipilih dan memilih, tidak terkecuali non-muslim. Sebagai negara dengan pemeluk agama islam terbanyak di Dunia tentu kepemimpinan non-muslim dipertanyakan kebolehannya, karena setidaknya di dalam Al Qur'an sendiri, terdapat ayat yang menjelaskan bahwa seorang muslim dilarang menjadikan non-muslim pemimpin di antara orang-orang muslim, Allah berfirman:

28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsirnya Al Azhar (Amrullah, 1989), yang dimaksud wali pada ayat ini yaitu sahabat dan bisa juga disebut pemimpin, ayat ini menjelaskan larangan kepada mukmin, hendaklah jangan menjadikan orang kafir sebagai sahabat atas orang-orang mukmin karena kelak mereka akan membawa orang-orang mukmin ini dari terang benderang kepada kegelapan, dan hendaknya menjadikan saudaramu yang seiman menjadi orang yang senan tiasa sokong-menyokong, bantu-membantu diantara kamu sekalian.

Menurut Ibnu Katsir (Muhammad, 2018) ayat tersebut ditafsirkan ibnu katsir dengan nada yang sama. Menurutnya, Q.S. Ali Imran ayat 28 ini adalah larangan Allah SWT kepada hamba-Nya yang beriman untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai teman akrab bahkan menjadikan mereka sebagai pemimpin atas orang mukmin sedangkan yang seiman mereka tinggalkan, bila tetap membangkang atas perintah Allah, maka sesungguhnya siksaan Allah itu pedih adanya.

Kita dapat perhatikan tafsiran pada ayat tersebut untuk ke indonesiaan yang memiliki pluralitas yang tinggi baik ras, agama dan budaya, belum sampai kepada hakikat dari "keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia", karena diwarnai kontruksi penafsiran yang terkesan diskriminatif kepada orang-orang yang nonmuslim. Tidak semua orang di Indonesia memeluk agama islam adalah sebuah fakta, akan menjadi hal yang berbeda jika di Indonesia menerapkan penetapan bahwa pemimpin atau kepala negara wajib beragama islam seperti negara-negara, Tunisa, Al Jaza'ir, Mesir, Suriah, Bangladesh, Iran, Yordania, dan negara tetangga yaitu Malaysia.

Untuk mengkaji dan menjawab kompleksitas masalah tersebut penulis menggunakan hermeneutika Farid Esack sebagai metode penafsiran ayat-ayat larangan non-muslim menjadi pemimpin. Alasannya, karena Esack hidup dalam konteks masyarakat tertindas, maka sebagai penafsir, dia memahami Al Qur'an sebagai teks yang membebaskan masyarakat. Baginya, hermeneutika pembebasan lahir dalam perjuangan konkret untuk keadilan yang diderivasikan dari keterlibatannya dengan realitas. Sebagai tindak lanjut dari model hermeneutika yang dipilihnya, Farid Esack kemudian membedakan posisi penafsir, yaitu penafsir yang berjarak dengan konteks dan penafsir yang terlibat langsung dalam konteks persoalan kemasyarakatan (Esack, 2000). Selain itu juga, kunci-kunci hermeneutika yang Farid Esack sajikan memperlihatkan relevansi hermeneutika pembebasan Al Qur'an dengan pergeseran teks dan konteks serta adanya efek antara satu sama lain (Mustamin, 2020).

#### B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang Larangan memilih pemimpin non-Muslim menurut perspektif Hermeneutika Farid Esack?

# C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penafsiran ayat-ayat larangan pemimpin non-muslim menurut Hermeneutika Farid Esack.

# D. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keislaman serta menjadi sumber referensi dalam mencari bahasan yang berkaitan tentang hermeneutika farid esack khususnya tentang penafsiran ayat-ayat larang pemimpin non-Muslim.

# 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberi pencerahan kepada pemahaman masyarakat mengenai ayat-ayat yang melarang non-muslim sebagai pemimpin dan bersikap lebih inklusif dalam beragama. Sehingga menjadi islam yang menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam.

# E. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai sumber inspirasi dalam penelitian ini, penulis merujuk pada karya-karya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memahami posisi penelitian penulis terhadap karya-karya sebelumnya dan menghindari kesamaan dalam pendekatan penelitian.

Berdasarkan hasil dari tinjauan pustaka yang dilakukan penulis, terdapat karya-karya sebelumnya yang memiliki kesamaan variable, di antaranya, terdapat pada penelitian yang dikaji oleh Abu Thalib Khalik, (Khalik, 2014). Dengan

judul *Pemimpin Non Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah* menjelaskan bagaimana sudut pandang ibnu taimiyah mengenai pemimpin non-muslim yang menurutnya itu adalah suatu hal yang boleh dengan pernyataannya yang sangat terkenal bahwa alangkah lebih baik dipimpin oleh seseorang yang kafir daripada seorang pemimpin muslim (seiman) akan tetapi ia bersikap dzalim kepada masyarakatnya.

Selain itu juga dalam penelitian M. Suryadinata, (Suryadinata, 2015) terdapat kesamaan variable juga. Dalam hal ini penelitiannya tentang ayat-ayat pemimpin non-muslim berfokus pada *Kepemimpinan Non-Muslim dalam Al Qur'an Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim*. Dalam penelitiannya tersebut dia menjelaskan tentang bagaimana FPI menafsirkan dan memahami ayat-ayat kepemimpinan non-Muslim yang dianggap terkesan tekstualis dan terasa memaksa. Faktor latar belakang agama yang kemudian dijadikan sebagai barometer untuk menjadi pemimpin dianggap memaksakan dan mengkerdilkan makna ayat tersebut, yang seharusnya kualitas dirilah yang menjadi penentu dari pantas dan tidak pantasnya individu menjadi seorang pemimpin.

Kemudian dijelaskan juga mengapa para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai pemimpin non muslim yaitu terdapat pada perbedaan penafsiran kata wali atau Awliya. hal ini dijelaskan dalam penelitian yang kaji oleh Mudrik Al Farizi (Farizi, 2016). Dengan judul Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Islam. Dalam penelitiannya membahas tentang fenomena politik yang mengatas namakan agama dan mengharamkan memilih pemimpin non-muslim serta sejumlah ayat yang melegitimasi wacana yang propandis ini. Kesimpulan dari penelitiannya ini ialah terdapat dua pandangan berbeda dari para ulama mengenai pemimpin non-muslim, perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan penafsiran mengenai kata wali atau Awliya yang disebutkan dalam Al Qur'an. Didalamnya juga dicantumkan bahwa diperlukannya penafsiran ulang atau reinterpretasi pada ayat tersebut.

dari ketiga penelitian diatas terdapat juga penelitian yang memperkuat dalih pemimpin beragama muslim itu menjadi syarat "wajib", yaitu penelitian yang dikaji oleh Ahmad Muttaqin, (Muttaqin, 2017). Dengan judul *Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Hamka Kajian Tafsir Al Azhar*. Di dalam penelitian ini menjelaskan tentang sudut pandang seorang tokoh mahsyur Indonesia yaitu Buya Hamka mengenai ayat pemimpin non-muslim. Menurut tafsirannya yang terdapat pada kitab tafsirnya Al Azhar, dari penafsiran ayat-ayat yang berkenaan tentang kepemimpinan non-muslim yaitu Ali Imran:28, Ali Imran:51, An Nisa:144 yang diambil oleh penulis, disimpulkan bahwa Buya Hamka tampak jelas tidak setuju atau bahkan melarang seorang muslim menjadikan kafir sebagai pemimpin. Bagi beliau kata 'wali' bermakna pemimpin, bukan makna yang lain hal ini bisa disikapi sebagai suatu sikap kehati-hatian muslim.

Hal itu juga diperkuat oleh penelitian Muhammad Ali Zaki (Zaki, 2017), yang berjudul *Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Nahdatul Ulama DKI Jakarta*. Yang berkesimpulan mayoritas pengurus Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama DKI juga menolak adanya kepemimpinan seseorang yang beragama non Muslim dan menyerukan untuk tidak memilih bakal calon Gubernur yang tidak beragama muslim. Hal ini merujuk pada keputusan Muktamar Lirboyo pada tahun 1999, larangan memilih ataupun mengangkat pemimpin non-Muslim terkecuali jika dalam keadaan darurat. Keenam Muhammad Wildan (Wildan, 2021), *Memilih Pemimpin Non Muslim Di Wilayah Mayoritas Muslim (perspektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah)*, kesimpulan yang dapat diambil pada penelitiannya ini adalah Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama melarang memilih pemimpin non Muslim, Nahdatul Ulama berdasar kepada hasil dari muktamar di Lirboyo, sedangkan Muhammadiyah berdasarkan keputusan majelis tarjihnya dengan dasar Q.S. Al Maidah ayat 51.

Dari beberapa karya di atas, sebagian besar karya mempunyai variabel penelitian yang sama, yaitu membahas mengenai Pemimpin non Muslim. Namun, penulis memiliki kajian yang berbeda, yaitu pambahasan mengenai pemimpin non Muslim ini berfokus pada analisis ayat-ayat pemimpin non muslim dengan menggunakan hermeneutika Farid Esack, sehingga kemudian menghasilkan reinterpretasi yang baru dengan menggunakan metode-metode Farid Esack pada Hermeneutikanya.

#### F. KERANGKA PEMIKIRAN

Masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah terkait kebolehan kepemimpinan seorang non-muslim terhadap seorang muslim khususnya di Indonesia yang merupakan negara demokrasi dengan pemeluk agama islam terbesar di Dunia, karena adanya ayat di dalam Al Qur'an yang menyatakan bahwa dilarangnya bagi seorang muslim dipimpin oleh seorang non-muslim. Selain itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Zaki dalam Skripsinya yang berjudul Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Nahdatul Ulama DKI Jakarta (Studi Kasus Gubernur non-Muslim di DKI Jakarta) menyimpulkan bahwa mayoritas pengurus Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama DKI menolak adanya kepemimpinan seseorang yang beragama non-Muslim dan menyerukan untuk tidak memilih bakal calon Gubernur yang tidak beragama muslim. Dengan kesimpulan tersebut dirasa kurang relevan bagi konteks keindonesiaan yang merupakan negara dengan pluralitas tinggi dan berideologi Pancasila, untuk menyelesaikan masalah di atas, penulis akan menggunakan teori Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin non-muslim yang dzalim, Statemen Ibnu Taimiyah di atas tampaknya secara tegas menyatakan bolehnya non-muslim (kafir) menjadi pemimpin di kalangan Islam selama ia adil. Bagi penulis, pendapat Ibnu Taimiyah ini sangat relevan untuk dijadikan pisau-analisis untuk meninjau kembali bagaimana konstruk hukum Islam tentang pemimpin non-muslim. Di samping itu, pendapat Ibnu Taimiyah tersebut sangat relevan pula untuk menjawab masyarakat Indonesia di tengah-tengah kemelut seputar seorang pemimpin beragama non-muslim di kawasan yang notabene muslim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika pembebasan Farid Esack terkait ayat-ayat pemimpin non-muslim. Pada umumnya penafsiran mengenai pemimpin non-muslim ditafsirkan dengan kontruksi penafsiran yang diwarnai diskriminasi apalagi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan bagi non-muslim menjadi pemimpin yang hendak direinterpretasi ialah terdapat pada; Q.S. Ali Imran ayat 28, Q.S. Al Maidah ayat 51, Q.S. Al Maidah ayat 57, Q.S. An Nisa ayat 144.

Langkah oprasionalnya, Farid Esack menuliskan kunci-kunci yang harus dilakukan dalam melakukan penafsiran. Realitas sosio-politik Afrika Selatan menjadi dasar pemilihan dan penetapan kata kunci ini oleh Farid Esack. Keadaan Afrika Selatan yang begitu maraknya dengan berbagai ketidak adilan dan penindasan digunakan sebagai tali penghubung dalam memahami Al Qur'an yang lebih merdeka. Dalam penerapan metodenya, Esack hendak mempertontonkan hermeneutic Al Qur'an mampu menyusuri teks secara maksimal, fungsional dan sesuai dengan keadaan sekitar. Esack merefleksikan antara pemaknaan teks yang dihubungkan dengan konteks, sehingga menghasilkan pemaknaan yang sesuai dengan konteks.

Kunci-kunci yang disusun oleh Farid Esack untuk memahami Al Qur'an yang lebih bebas yaitu sebagai berikut (Ridwan, 2017): *Taqwa* dan *Tauhid*, *An Nas* dan *Mustadafun*, *Adl* dan *Jihad*.

Dalam tahapan hermeneutikanya Farid Esack menjelaskan proses penafsiran mengasumsikan setiap individu memahami teks dengan membawa pesoalan dan harapannya masing-masing. Karena tidak masuk akal kemudian jika seorang penafsir menafikan subjektifitasnya dan hendak menafsirkan teks tanpa ada pemahaman ataupun pertanyaan awal yang dikeluarkan (Kamaruddin, 2020). Adapun langkah-langkah teknis hermeneutika Farid Esack sebagai berikut:

Langkah pertama : Sosio-History yaitu dengan menyelami kontekskonteks yang menyelimuti ayat tersebut, sehingga

mengetahui makna ayat yang dimaksud.

Langkah kedua : Kontekstualitas makna yaitu dengan membawa makna

ayat terdahulu kepada keadaan masa kini.

Langkah ketiga : Relevansi praksis, yaitu menafsiran makna yang relevan

bagi kehidupan masa kini, tentunya penafsiran ini haruslah mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan juga

kemerdekaan.

Penerapan hermeneutika Farid Esack pada ayat larangan pemimpin non Muslim sebagai contoh Q.S. Al Imran ayat 28, Allah berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكُفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ اللهَ وَمُنْ يَتَّقُوْا مِنْهُمْ ثُقُلةً ۖ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ۗ وَالَى اللهِ الْمَصِيْرُ ٢٨

Latar belakang Penolakan pemimpin non-muslim pada masa itu adalah tindakan yang logis mengingat orang-orang kafir pada masa itu merupakan musuh bagi umat islam. Akan tetapi penafsiran tersebut tidak relevan dengan keadaan konteks pada masa kini khususnya dengan keadaan Indonesia yang merupakan negara demokrasi.

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika pembebasan Farid Esack kita mengetahui bahwa non-muslim di Indonesia merupakan minoritas penduduk, dalam kunci hermeneutika Farid Esack konteks non-muslim di Indonesia disamakan dengan *Mustad'afun* (orang-orang yang lemah) dari segi jumlahnya, dan juga terbatasinya haknya atas politik yang dipegang oleh penguasa (dilarangnya non muslim menjadi pemimpin). Al Qur'an menyebut *mustad'afun* dalam tiga kategori: Muslim, kafir, dan yang mencakup keduanya. Seperti pada Q.S. Al-Nisa': 75, juga pada Q.S. Al-A'raf: 150, Jadi, dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa pembelaan Al Qur'an kepada kaum tertindas itu berlaku umum, siapapun orangnya terlepas dari apapun latar belakang agamanya. Ia menegaskan bahwa Tuhan berkomitmen pada kebebasan politik bagi manusia, terlepas apapun latar belakang agama mereka.

Sehingga kemudian penulis berasumsi dengan adanya reinterpretasi pada ayat-ayat pemimpin non-muslim dengan menggunakan hermeneutika pembebasan Farid Esack ini akan memunculkan reinterpretasi bahwa pemimpin non muslim ini boleh, dan agama bukan menjadi tolak ukur boleh dan tidaknya seseorang menjadi pemimpin akan tetapi tanggung jawab serta berlaku adillah yang kemudian menjadi penentu seseorang itu menjadi pemimpin. Karena tidak logis kemudian latar belakang agama menjadi barometer atas performa individu dalam bekerja.

#### G. METODE PENELITIAN

# 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan metode interpretatif. Metode ini digunakan untuk menyelidiki obyek penelitian dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam data. (Sugiyono, 2020).

# 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *maudhu'I* yang merupakan metode penafsiran al-Qur'an dengan cara menjelaskan ayatayat al-Qur'an berdasarkan pada tema tertentu kemudian metode yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode *maudhu'i* yang digagas oleh Abdul Hay al-Farmawi dengan menerapkan tujuh langkah yang digagasnya, yaitu pertama menentukan tema masalah yang hendak dibahas, kedua menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, ketiga mengurutkan kronologi turunnya ayat, keempat memahami korelasi ayat atau *munasabah*, kelima menyusun kerangka sistematis (*outline*), keenam melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan, dan yang terakhir penarikan kesimpulan (Fauzan, 2019).

#### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Keterangan mengenai data primer dan data sekunder pada penelitian ini akan dijelaskan berikut ini.

Sunan Gunung Diati

# 1). Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah ayat-ayat Al Qur'an, khususnya ayat-ayat tentang pemimpin non muslim.

### 2). Data Sekunder

Data Sekunder atau data pendukung pada penelitian ini adalah berbagai artikel, jurnal, skripsi, dan buku yang membahas tentang pemimpin non muslim, serta berbagai data yang membahas tentang hermeneutika Farid Esack.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dokumen yaitu suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berupa bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013).

#### 5. Analasis Data

Proses analisis data adalah rangkaian tahapan untuk mengurai data yang telah dikumpulkan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) guna mendapatkan kesimpulan atau hipotesis. Oleh karena itu, penulis akan menjalankan beberapa langkah dalam penelitian ini. di antaranya:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa ayat-ayat al Qur'an dan hadis mengenai pemimpin non muslim.
- 2) Mengkelompokan data-data yang telah terkumpul
- 3) Menganalisis data-data yang telah dikumpulkan melalui teori hermeneutika Farid Esack.
- 4) Mengambil kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

# H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mewujudkan penelitian ini, berikut ini adalah struktur atau sistematika penulisan yang diuraikan.:

- BABI Berisi pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan terakhir sistematika penulisan.
- **BAB II** Berisi tentang landasan teori berkaitan definisi dan sejarah hermeneutika, serta perspektif Al Qur'an tentang pemimpin.
- **BAB III** Metodologi penelitian
- **BAB IV** Berisi tentang biografi Farid Esack dan Hermeneutika pembebasannya serta analisis ayat-ayat pemimpin non muslim menggunakan hermeneutika pembebasan Farid Esack.

**BAB V** Berisi Penutupan yang terdiri dari kesimpulan serta jawaban atas pertanyaan penelitian, dicantumkan juga saran atau rekomendasi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

